



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 33/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi.....

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan...



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Tertanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi Masyarakat, serta:
  2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan terdiri atas :
- a. Pembina :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ;
  - c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ,

KEEMPAT...



KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Bertugas:

- a. Melakukan Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Untuk Kelancaran Arus Informasi Antara Satuan Kerja;
- b. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama Dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah;
- c. Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan;
- d. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan Data/Informasi Kehumasan Yang Diperlukan; dan
- e. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan .

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2021.....

KPU Kota Tangerang Selatan

Kasubag Hukum

M. TAUFIQ MZ



Saptianti Andari

NIP. 197909052009022005



Lampiran I : Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan  
Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2021  
Tanggal : 23 Maret 2021

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

| NO | NAMA/NIP              | PANGKAT/<br>GOL.RUANG      | JABATAN<br>DALAM DINAS                         | JABATAN DALAM<br>OPERASIONAL<br>SATUAN KERJA                                                                        |
|----|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M. TAUFIQ MZ          | -                          | Ketua Kpu                                      | Pembina                                                                                                             |
| 2. | ADE WAHYU HIDAYAT     | -                          | Anggota Kpu                                    | Pembina                                                                                                             |
| 3. | FAJAR BASKARADI       | IV.a/ Pembina              | Sekretaris Kpu                                 | Ketua                                                                                                               |
| 4. | SRI ANNISYA SOFIYANTI | III.d/ Penata Tk I         | Plt. Kasubag<br>Teknis Dan<br>Hupmas           | Ketua Pelaksana                                                                                                     |
| 5. | RIZKY FIMAULIDA       | III.c/ Penata              | Pelaksana Pada<br>S5ubbag Teknis<br>Dan Hupmas | Operator Media Sosial<br>Instagram, Facebook,<br>dan Twitter, pada<br>Akun KPU Kota<br>Tangerang Selatan            |
| 6. | FAISAL AKBAR          | III.b/ Penata<br>Muda Tk I | Pelaksana Pada<br>Subbag Teknis<br>Dan Hupmas  | Operator Website KPU<br>Kota Tangerang<br>Selatan, PPID, Dan<br>Youtube, pada Akun<br>KPU Kota Tangerang<br>Selatan |
| 7. | M. AZIZ BADARUDDIN    | III.a/ Penata<br>Muda      | Pelaksana Pada<br>Subbag Hukum                 | Operator JDIH KPU<br>Kota Tangerang<br>Selatan                                                                      |

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2021.....

KPU Kota Tangerang Selatan  
Kasubag Hukum



Saptianti Andari  
NIP. 197909052009022005